PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai pertanggungjawaban kinerja BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 kepada Bupati Nganjuk Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKjIP BAPENDA ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan LKjIP BAPENDA Kabupaten Nganjuk ini.

Nganjuk, 10 Pebruari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

Bab. I Pendahuluan 1
a. Gambaran umum/latar belakang 1
b. Landasan Hukum 2
c. Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi 4
d. Isu-isu strategis yang sedang dihadapi Organisasi 6
e. Sistematika Penulisan 7

Bab II Perencanaan Kinerja 9
a. Ihtisar Perencanaan Kinerja 10
b. Perjanjian Kinerja 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja 20
A. Capaian Kinerja Organisasi 20
A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun berkenaan..... 21
A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya..... 26
A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... 30
A.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan standart Nasional (minimal dengan regional/Propinsi/Kabupatenyang berbatasan) 28
A.5 Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja secara alternatif solusi yang dilakukan.....34
A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya 39
A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja 40
B. Realisasi Anggaran 48

Bab IV Penutup 62
Lampiran 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Target Tujuan Renstra Bapenda 2024-2026	9
Tabel 2.2	Tabel Sasaran Renstra Bapenda 2024-2026	11
Tabel 2.3	Tabel Target Tujuan Renstra 2025-2029	12
Tabel 2.4	Tabel Target Sasaran Renstra 2025-2029	13
Tabel 2.5	Tabel IKU Renstra Tahun 2024-2026	13
Tabel 2.6	Tabel IKU Renstra Tahun 2025-2029	14
Tabel 2.7	Tabel Rencana Kerja 2025 berdasar Renstra 2024-2026	14
Tabel 2.8	Tabel Rencana Kerja 2025 berdasar Renstra 2025-2029	15
Tabel 2.9	Tabel Perjanjian Kinerja berdasar Renstra 2024-2026	15
Tabel 2.10	Tabel Perjanjian Kinerja berdasar Renstra 2025-2029	16
Tabel 3.1	Tabel Skala nilai peringkat kerja	20
Tabel 3.1.1	Tabel realisasikinerja tahun 2025.	21
Tabel 3.1.2	Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun (n) dan tahun (n-1, n-2)	26
Tabel 3.1.3.1	Tabel Kinerja Renstra berdasar Renstra 2024-2026 dan 2025-2029	30
Tabel 3.1.3.2	Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra	31
Tabel 3.1.4.1	Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional berdasar renstra 2024-2026.	32
Tabel 3.1.4.2	Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional berdasar renstra 2025-2029	33
Tabel 3.1.5	Tabel analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja	34
Tabel 3.1.5.1	Tabel Analisis Interval/Nilai Capaian Kinerja	35
Tabel 3.1.6	Tabel Efisiensi penggunaan sumber daya	39
Tabel 3.1.7	Tabel Analisa program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan	40
Tabel 3.2	Tabel realisasi Anggaran	48

BAB I
PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (RENJA) 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai penjabaran dokumen RPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 sebagaimana telah dirubah dengan adanya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029.

Maksud dan Tujuan

- Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

 Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Kabupaten Nganjuk untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (performance improvement), baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

- Tujuan

 Tujuan penyusunan LKjIP BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

 1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya
 2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisiensi dan reponsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan Tahun anggaran 2025.

b. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 4 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

A. Tugas Dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk pada lampiran XXVII adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.

2. Fungsi BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pasal 13 Nomor 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk meliputi

a. Sekretaris;
b. Bidang;
c. Subbagian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk tersebut susunan organisasi Badan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

a. Kepala Badan

 Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang pendapatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

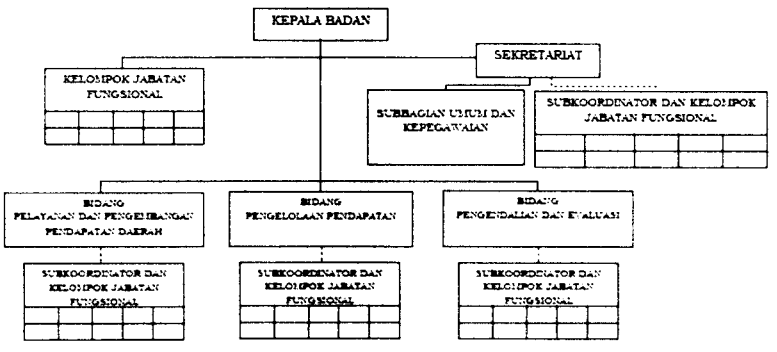
c. Bidang Pelayanan dan pengembangan Pendapatan daerah
d. Bidang Pengelolaan Pendapatan
e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Adapun Struktur Organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah didukung oleh sumber daya Manusia sebanyak 34 orang ASN dan 15 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Keuangan Pusat dan daerah : 2 orang
- Perencana Ahli muda : 0 orang
- Staf pelaksana : 23 orang
- PPPK : 3 orang
- Non ASN : 15 orang

Jumlah Total : 49 orang

Sedangkan menurut kualifikasi pendidikan terdiri dari ;

- Strata 2 : 2 orang
- Strata 1 : 23 orang
- SLTA : 24 orang

Non PNS

- Strata 1 : 9 orang
- SMA : 6 orang

d. Isu-isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

Isu strategis perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Pengendalian dan Evaluasi RPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2024 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Aparatur pelayanan pajak dan retribusi yang berintegrasi, profesional dan memadai jumlah dan kompetensinya.
2. Digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak dan Retribusi.
3. Peran Strategis desa dan Kelurahan, Kecamatan dalam Peningkatan PAD
4. Sinergitas dengan pemerintah Propinsi serta penguatan Kinerja dan penghargaan OPD penghasil Retribusi.
5. Efektifitas Sistem pencegahan KKN.
6. Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

a. Gambaran umum/latar belakang
b. Landasan Hukum
c. Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi
d. Isu-isu strategis *(strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi
e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

a. Ihtisar/ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

A.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standart Nasional (minimal dengan regional/Propinsi/Kabupaten yang berbatasan)

A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

a. **Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja**

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. RPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan pada masa jabatannya.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan monitoring evaluasi, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah penghasil terkait.

Selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Dearah Kabupaten Nganjuk yang merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun kedepan. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupten Nganjuk dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan satu tahun mendatang.

1. Visi

 Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Visi dan Misi masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2024-2026 adalah "NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA" dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2025-2029 dimana Visinya adalah

'MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

2. Misi

Misi dalam RenstraTahun 2024-2026 Bapenda masuk dalam Misi ke-4 yaitu *Mewujudkan Masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur* dengan Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah, indicator indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima dengan indikator Nilai Sakip.

Sedangkan Renstra periode Tahun 2025-2029 Bapenda masuk ke dalam Misi yang ke 2 yaitu *Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efesien melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan, dengan tujuan yaitu Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik.*

a. Ikhtisar Perencanaan Kinerja.

1. Perencanaan kinerja berbasis kinerja Renstra Tahun 2024 2026

- Tujuan

 Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada RPD tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi keempat dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada RPD 2024-2026 adalah *"Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan"*, indicator *Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah* dengan perhitungan Realisasi PAD dibanding Realisasi Pendapatan dikali 100. Sedangkan untuk Target tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Target Tujuan Renstra Bapenda Periode 2024-2026

Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan	TARGET			KETERANGAN
			2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan x100%	16	20	22	

➢ **SASARAN**

Sasaran RPD Bapenda Kabupaten Nganjuk periode 2024-2026 adalah *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase kenaikan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%. Dengan sasaran ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kenaikan PAD dari Tahun ke tahun, sehingga tujuan Bapenda yaitu kemampuan pengelolaan pendapatan daerah dapat tercapai.

Adapun pengukuran tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut sesuai dengan Reviu RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dalam table berikut.

Tabel 2.2

Sasaran Bapenda Renstra Periode 2024-2026

Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
		Th. 1 2024	Th 2 2025	Th 3 2026	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	13	22	4,5	4,5

2. Perencanaan kinerja berbasis kinerja RPJMD Tahun 2025 2029

➢ **Tujuan**

Tujuan pada RPJMD Bapenda Tahun 2025-2029 adalah "*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*" dengan indikator *Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah* dengan perhitungan Realisasi PAD

dibanding Realisasi Pendapatan dikali 100 dengan tabl target Indikator sebagai berikut :

Tabel.2.3

TARGET TUJUAN RENSTRA 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan X 100	19,92	20,47	21,10	21,80	22,54	23,34	

- **SASARAN**

Sedangkan untuk Sasaran Renstra Bapenda periode 2025-2029 adalah

1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah dengan rumusan perhitungan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun ini *dikurangi* Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun lalu *dibanding* Realisasi Pajak dan retribusi Daerah tahun lalu *dikali* 100%.
2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan indikator Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan dan daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan rumus perhitungan Realisasi hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tahun ini *dikurangi* Realisasi hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tahun lalu *dibanding* Realisasi Penerimaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah tahun lalu *dikali* 100%.sebagaimana tabel berikut :

Tabel.2.4

TARGET SASARAN RENSTRA 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	16,81	2,77	3,16	3,36	3,43	3,60	
Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah (%)	1,63	1,68	1,77	1,92	2,07	2,23	

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama 2024-2026

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Sumber	Penangung
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD Tahun n - realisasi PAD /Realisasi PAD Tahun n-1)) X 100%	Bapenda	Bapenda

Sedangkan untuk IKU Renstra Badan Pendapatan Daerah periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

IKU RENSTRA BAPENDA TAHUN 2025-2029

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Persentase	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah proporsi menunjukan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli (PAD)terhadap Pendapatan Daerah dalam membiayai keseluruhan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan daerah *Definisi Operasional :* Perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah di APBD *Formulasi Perhitungan :* Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Dae X 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Bapenda

4. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD periode tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 :

Tabel 2.7

Rencana Kerja Tahun 2025 Berdasar Renstra 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja		Satuan		Target	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	sasaran	Tujuan	Sasaran
MeningkatnyaPengelolaan Pendapatan Daerah"	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD Terhadap Pendapatan	Prosentase Kenaikan PAD	%	%	20	22

Tabel 2.8

Rencana Kerja Tahun 2025 Berdasar Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	19,92	
	Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	16,81	
	Meningkatnya Penerimaan Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah (%	1,63	

b. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan masa transisi antara pelaksanaan RPD periode tahun 2024-2026 dan tahun pertama pelaksanaan Renstra BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029. Sebagai tindak lanjut renstra tersebut telah ditetapkan perjanjian kinerja BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai berikut:

- Untuk Perjanjian Kinerja berdasarkan RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasar Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	22 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Da‹ Kabupaten/Kota	15.464.628.676,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.015.000.000,00	APBD

- Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029 sebagaimana Tabel berikut

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah	16,81%
	2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	1,63 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dae Kabupaten/Kota	16.638.773.531,00	P APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.281.987.450,00	P APBD

Namun dengan berjalannya waktu dalam perubahan anggaran ada penambahan dan pengurangan anggaran program kegiatan untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut. Adapun rincian Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.11

Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Penyesuaian APBD dan P-APBD Tahun 2025

	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	**15.464.628.676,00**	**16.638.773.531,00**	**1.174.144.855**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**40.422.000,00**	**30.602.000,00**	**(9.820.000)**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.475.000,00	15.275.000,00	(5.200.000)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.947.000,00	15.327.000,00	(4.620.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.137.300.529,00**	**14.765.333.540,00**	**1.628.033.011**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.078.936.929,00	14.720.273.540,00	**1.641.336.611**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.464.600,00	6.738.000,00	**(1.726.600)**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.899.000,00	38.322.000,00	**(11.577.000)**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**25.000.000,00**	**21.492.000,00**	**(3.508.000)**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	21.492.000,00	**(3.508.000)**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**274.999.750,00**	**67.965.000,00**	**(207.034.750)**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.999.800,00	3.645.000,00	(1.354.800)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	269.999.950,00	64.320.000,00	(205.679.950)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**598.962.802,00**	**394.787.106,00**	**(204.175.696)**
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	159.998.700,00	116.483.680,00	(43.515.020)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.999.602,00	75.806.326,00	(4.193.276)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.999.800,00	44.999.600,00	(15.000.200)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.210.000,00	(790.000)

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.765.000,00	84.908.000,00	(124.857.000)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74.999.700,00	59.179.500,00	(15.820.200)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	**153.801.045,00**	**184.324.935,00**	**30.523.890**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.801.045,00	184.324.935,00	**30.523.890**
	Penyediaan Jasa Penunjasng Urusan Pemerintah Daerah	**929.124.200,00**	**883.310.600,00**	**(45.813.600)**
	Penyediaan jasa surat menyurat	7.169.500,00	7.169.500,00	**0**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.180.000,00	229.972.000,00	**(17.208.000)**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	674.774.700,00	646.169.100,00	**(28.605.600)**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**305.018.350,00**	**290.958.350,00**	**(14.060.000)**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.060.850,00	200.060.850,00	0
	Pemeliharaan Mebel	2.497.500,00	2.497.500,00	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.560.000,00	62.560.000,00	0
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.900.000,00	25.840.000,00	(14.060.000)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**5.015.000.000,00**	**4.288.987.450,00**	**(726.012.550)**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**5.015.000.000,00**	**4.288.987.450,00**	**(726.012.550)**
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	150.000.000,00	114.775.250,00	(9.820.000)
	Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100.000.000,00	201.241.200,00	(9.820.000)
	Penyuluhan dan Penyebarluasa Kebijakan Pajak Daerah	350.000.000,00	340.169.000,00	(9.831.000)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	500.000.000,00	473.511.800,00	(26.488.200)
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	450.000.000,00	339.616.700,00	(110.383.300)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Pajak Daerah	250.000.000,00	245.000.000,00	(5.000.000)

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.000.000,00	35.859.500,00	(39.140.500)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.000.000,00	131.082.000,00	(68.918.000)
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.000.000,00	69.865.000,00	(30.135.000)
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.300.000.000,00	1.217.782.050,00	(82.217.950)
	Penagihan Pajak Daerah	900.000.000,00	777.858.700,00	(122.141.300)
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	70.000.000,00	35.868.250,00	(34.131.750)
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	370.000.000,00	261.813.600,00	(108.186.400)
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	44.544.400,00	(9.820.000)
	Jumlah	**20.479.628.676,00**	**20.927.760.981,00**	**448.132.305**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya dan pencapaian target yang telah ditetapkan, ketercapaian tujuan dan sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Bupati Nganjuk.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan tujuan dan sasaran maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80%≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak tercapai

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) atau tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		22,00	31,18	141,73
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029			
a	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		16,81	30,71	182,68
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		1,63	41,61	2552,56

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan skala pengukuran kinerja dapat dianalisa sebagai berikut :

- Analisa Pencapaian realisasi kinerja

1. Renstra Tahun 2024-2026

- Sasaran Renstra 2024-2026 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase Kenaikan PAD Capaian kinerja tercapai 141,73% dari target 22 % realisasi 31,18 % dengan perhitungan :
 - Realisasi PAD Tahun 2024 Rp486.211.985.270,33
 - Realisasi PAD Tahun 2025 Rp637.819.139.229,05
 - Selisih Rp151.607.153.958,72
 - Realisasi 31,18%
 - Target 22,00%
 - Capaian 141,73%

2. Renstra Tahun 2025 – 2029

- Sasaran

 Pada Renstra 2025 – 2029 tercantum 2 sasaran yaitu :

 1. Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja persentase kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah dengan capaian 182,68% dari target 16,81% terealisasi sebesar 30,71% dengan perhitungan :

 - Realisasi Pajak+Retribusi TH. 2024 Rp465.153.292.341,26
 - Realisasi Pajak+Retribusi TH. 2025 Rp607.998.612.181,94
 - Selisih Rp142.845.319.840,68
 - Realisasi 30,71%
 - Target 16,81%
 - Capaian 182,68%

 2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD.

 Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan capaian 2552,56% dari target sebesar 1,63 % dan realisasi sebesar 41,61% dengan perhitungan realisasi penerimaan hasil kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah

 - Realisasi Tahun 2024 Rp21.058.692.929,07
 - Realisasi Tahun 2025 Rp29.820.527.047,11
 - Selisih Rp8.761.834.118,04
 - Realisasi 41,61%
 - Target 1,63%
 - Capaian 2552,56%

Tercapainya Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dikarenakan adanya :

1. Intensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah

- Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Daerah dan retribusi daerah yang

sudah ada yang berarti mencari cara agar pajak dan retribusi daerah yang sudah dikenakan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

Intensifikasi Pajak Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2025 diantaranya :

- Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah yang salah satunya berkerja sama dengan APH untuk PBB-P2 terhadap pamong blok yang menunggak, dan juga melaksanakan pemasangan Stiker penunggak Pajak bagi Wajib Pajak /Wajib Pungut yang tidak membayar pajak daerah.
- Melaksanakan Pendataan obyek pajak dan subyek pajak secara berkala
- Melaksanakan monitoring, pengawasan kepada wajib pungut Hotel, Restoran dan parkir yang telah terpasang alat perekam transaksi.
- Melaksanakan pelayanan Prima.

2 Ekstensifikasi Pajak daerah dan retribusi daerah

Ekstensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memperluas objek atau subjek pajak yang belum dikenakan pajak. Ini berarti mencari sumber-sumber pajak baru atau memperluas cakupan pajak yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang lebih luas dan inklusif.

Ekstensifikasi Pajak Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya :

- Pendataan tanah sawah yang menjadi pabrik seperti Pabrik Sosis dan pabrik Printing
- Pendataan potensi sumber-sumber pajak baru
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugasnya baik pengawasan, penagihan, pendataan.

3. Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan perubahan peraturan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengenaan pajak dan retribusi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan

 Pengendalian pengawasan pajak daerah dilakukan untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah,

 Kegiatan yang dilaksanakan seperti :

 - Mengoptimalkan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai,
 - Monitoring dan pengawasan secara berkala pemakaian alat perekam transaksi,
 - Pengawasan terhadap wajib pajak minerba dengan bekerja sama dengan kejaksaan
 - Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan menempatkan petugas pada mulut tambang (Cheker) yang bertugas mendata tiap Truk yang mengangkut batuan.

5. Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah

 Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah melalui E-Tax Nganjuk"Paling Smart" (Pajak Online dan Sistem Manajemen terpadu yang merupakan Aplikasi guna mempermudah dalam pelayanan pajak dan retribusi.

6. Pemberian Reward kepada Masyarakat dan Wajib Pungut.
 - Pemberian Reward atau hadiah barang kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan Panutan PBB-P2 dengan hadiah utama Sepeda Motor
 - Pemberian reward hadiah berupa uang kepada wajib pungut Kecamatan dan Desa, Kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2025.
 - Pemberian reward hadiah uang kepada Wajib Pungut Hotel, Restoran yang taat dan patuh membayar pajak dengan membayar Pajak BPJT hotel dan Restoran tepat waktu dan sesuai omzet.
7. Berlakunya UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terkait penerapan Opsen PKB dan BBNKB sebagai Pajak daerah
8. Rekening Retribusi pelayanan tahun 2024 dari Rumah Sakit semua masuk pada rekening pelayanan Kesehatan sedangkan pada tahun 2025 hasil Kerjasama dan Giro pada rumah sakit masuk pada rekening lain-lain PAD yang sah
9. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain Pad yang sah dari rekening Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dengan adanya lelang peralatan dan mesin (lelang Mobil dan sepeda motor dinas)

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1 .2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026								
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		8,25	8,50	18,00	22,00	-6,87	-10,7	20,8	141,73
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029								
a	Meningkatanya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah					16,81	10,62	10,6	210,97	30,71
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah					1,63	147,69	-5,94	3203,91	41,61

- Analisa realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2024,2023,2022)

Perhitungan untuk tahun 2022 sebagai berikut :

- Realisasi PAD Tahun 2022 Rp445.589.935.500,99
- Realisai PAD Tahun 2021 Rp478.462.199.146,24
 - Selisih Rp(32.872.263.645,25)
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 -6,87%
 - Target capaian kinerja 8,250%

Perhitungan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

- Realisasi PAD Tahun 2023 Rp402.487.512.960,60
- Realisai PAD Tahun 2022 Rp445.589.935.500,99
 - Selisih Rp(43.102.422.540,39)
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 -10,70%
 - Target capaian kinerja 8,50%

Perhitungan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

- Realisasi PAD Tahun 2024 Rp486.211.985.270,33
- Realisai PAD Tahun 2023 Rp402.487.512.960,60
 - Selisih Rp83.724.472.309,73
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 20,80%
 - Target capaian kinerja 18%

Perhitungan untuk tahun 2025 sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 (TW III)

- Realisasi PAD Tahun 2025 Rp203.596.095.947,50
- Realisai PAD Tahun 2024 Rp477.672.408.578,12
 - Selisih Rp274.076.312.630,62
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 134,62%
 - Target capaian kinerja 22%

Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran 1 Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

- Realisasi Pajak+retribusi Tahun 2025 Rp607.998.612.181,94
- Realisasi Pajak+retribusi Tahun 2024 Rp465.153.292.341,26
 - Selisih Rp142.845.319.840,68
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 30,71%
 - Target capaian kinerja 16,81%

Sasaran 2 Persentase kenaikan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

- Realisasi Tahun 2025 Rp29.820.527.047,11
- Realisasi Tahun 2024 Rp21.058.692.929,07
 - Selisih Rp8.761.834.118,04
 - Selisih dibanding th lalu dikali 100 41,61%
 - Target capaian kinerja 1,63%

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari tabel Realisasi Pendapatan selama 5 tahun sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan tahun 2021 s/d 2025

NO	URAIAN	TA. 2025			TA. 2024			TA. 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=4/3x100	3	4	5=4/3x100		6	5=4/3x100
1	Pendapatan Pajak Daerah	251.799.492.223,00	273.374.256.055,00	108,57	153.308.200.000,00	164.519.508.865,00	107,31	136.875.250.000,00	149.424.800.824,00	109,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah	308.371.031.944,48	334.624.356.126,94	108,51	306.950.339.998,00	300.633.783.476,26	97,94	134.000.000,00	154.491.000,00	115,29
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	27.029.582.194,29	29.820.527.047,11	110,33	21.312.987.999,00	21.058.692.929,07	98,81	303.965.100,00	637.387.154,00	209,69
	Pendapatan Asli Daerah	**587.200.106.361,77**	**637.819.139.229,05**	**108,62**	**481.571.527.997,00**	**486.211.985.270,33**	**100,96**	**137.313.215.100,00**	**150.216.678.978,00**	**109,40**

TA. 2022			TA. 2021		
ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
122.305.000.000,00	135.071.942.647,00	110,44	88.489.600.000,00	122.126.075.036,00	138,01
27.301.537.582,00	26.649.804.655,82	97,61	27.803.503.287,00	25.138.334.329,55	90,41
234.576.948.745,00	283.868.188.198,17	121,01	243.469.320.768,00	331.197.789.780,69	
384.183.486.327,00	**445.589.935.500,99**	**115,98**	**359.762.424.055,00**	**478.462.199.146,24**	**132,99**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Perkembangan PAD terhadap pendapatan selama periode 5 tahun yaitu mulai tahun 2021 s/d 2025 sebagai berikut :
 - Tahun 2021 sebesar 18,39%
 - Tahun 2022 sebesar 17,82%
 - Tahun 2023 sebesar 14,98%
 - Tahun 2024 sebesar 17,15
 - Tahun 2025 sebesar 21,99% (sementara)

 Sehingga Rata- rata selama 5 tahun sebesar 18,06%
- Sedangkan untuk Kenaikan PAD selama 5 Tahun mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut :
 - Kenaikan Tahun 2021 sebesar 18,92%
 - Kenaikan Tahun 2022 sebesar (6,87%)
 - Kenaikan Tahun 2023 sebesar (10,70%)
 - Kenaikan Tahun 2024 sebesar 20,80%
 - Kenaikan Tahun 2025 sebesar 31,18% (sementara)

 Sehingga rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 10,66%

Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan tahun (n) dan tahun n-1, n-2 kinerja tujuan rata-rata PAD terhadap Pendapatan sebesar 18,06%, sedangkan untuk kinerja sasaran Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah perbandingan tahun, n-1, dan tahun n-2 Tahun 2025 capaian kinerja sasaran tercapai 31,18% dikarenakan adanya :

- Implementasi Regulasi Pajak dan Retribusi daerah;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah;
- Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah non tunai;
- Optimalisasi Pengawasan dengan adanya Checker di tambang - tambang untuk pajak MBLB dan adanya pengawasan Tapping Box pada Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Parkir ;
- Optimalisasi sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- Pemberian reward kepada wajib Pajak PBB-P2 yang membayar dalam bulan panutan, Wajib Pungut hotel restoran yang membayar tepat waktu dan sesui omzet ;
- Optimalisasi penagihan.
- Kerjasama dengan apparat penegak hukum (Kejaksaan) untuk penagihan Pajak MBLB dan PBB P2

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Renstra Tahun 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026						
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		13,00	22,00	4,50			
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029						
a	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pajak daerah retribusi daerah			16,81	2,77	3,16	3,36	3,43
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase penerimaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah			1,63	1,68	1,77	1,92	2,23

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	5	5
1	**Sasaran Strategis**		RPD 2024-2026			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		4,50	31,18	692,92
2	**Sasaran Strategis**		RPJMD 2025-2029			
a	Meningkatanya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		3,43	30,71	895,31
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		2,23	41,61	1865,77

- Dari tabel tersebut dapat dianalisa bahwa :

1. Sasaran pada renstra 2024-2026 tingkat kemajuannya 692,92% dengan realisasi 31,18% dari target akhir renstra 2024-2026 sebesar4,50%.

2. Sedangkan untuk Renstra 2025-2029 ada 2 sasaran:
 - Sasaran 1 tingkat kemajuan mencapai 895,31% dengan realisasi sampai akhir triwulan IV sebesar 30,71% dari target akhir renstra 2025-2029 sebesar 3,43%
 - Sasaran 2 tingkat kemajuan 1865,77% dengan realisasi sampai akhir triwulan IV 41,61% dari target akhir renstra 2025-2029 sebesar 2,23%

Sasaran tercapai dikarenakan adanya :

- Kebijakan pemerintah pusat dan daerah:
 Perubahan kebijakan pajak dan retribusi Daerah

- Kondisi perekonomian:
 Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi sektor usaha akan mempengaruhi potensi penerimaan daerah.
- Efisiensi dan efektivitas pengelolaan:
 Kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan prosedur kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai target.
- Partisipasi Masyarakat :
 Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (minimal dengan Regional /Propinsi/ Kabupaten berbatasan)

Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Kabupaten berbatasan dalam hal ini Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Sasaran Strategis**				
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		31,20%	Diatas/setara/di bawah
		Kab. Madiun	45,69%		dibawah
		Kab. Kediri	9,35%		diatas
		Kab. Jombang	44,67%		diatas
		Kab. Bojonegoro	1,54%		dibawah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Prosentase PAD terhadap Pendapatan dari 5 Kabupaten tersebut Kabupaten Nganjuk pada urutan ke 3 (tiga) dibawah Kabupaten Kediri, sedangkan Prosentase Kenaikan PAD Kabupaten Nganjuk menempati urutan ke 3 (tiga) yaitu mencapai 31,20%. hal ini berarti Strategi yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli daerah.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (berdasarkan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (n)	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
2	**Sasaran Strategis**				
a	Meningkatanya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan *pajak daerah dan* retribusi daerah		30,71%	Diatas/setara/di bawah
	Kabupaten Jombang		17,28%		Diatas
	Kabupaten Bojonegoro		37,45%		Dibawah
	Kabupaten Kediri		-2,66%		Diatas
	Kabupaten Madiun		33,87%		Dibawah
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		41,61%	
	Kabupaten Jombang		41,95%		Dibawah
	Kabupaten Bojonegoro		-24,52%		Diatas
	Kabupaten Kediri		190,40%		Dibawah
	Kabupaten Madiun		-36,77%		Diatas

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran renstra 2025-2029:

1. Sasaran 1 untuk meningkatnya pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk realisasinya 30,71 % ada diurutan ketiga dibawah kabupaten Bojonegoro realisasinya sebesar 37,45% dan Kabupaten Madiun realiasasinya sebesar 33,87%.

2. Untuk Sasaran 2 Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Nganjuk juga ada diurutan ke tiga dengan realisasi 41,61% dibawah Kabupaten Jombang sebesar 41,95%

hal ini berarti Strategi yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli daerah.

A.5 Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.5

Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

No	Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026				1. Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai 2.Kerjasama dengan OPD Penghasil 3.Pembentukan Tim Optimalisasi PAD 4.Pengawasan Pajak dan Retribusi daerah 5. Sosialisasi baik langsung atau melalui media sosial kepada masyarakat	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		22,00	31,18	141,73		
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029					
a	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		16,81	30,71	182,68		
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		1,63	41,61	2552,56		

Tabel 3.1 5.1

Analisis Interval Nilai Capaian Kinerja

No	Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	5
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		141,73	TERCAPAI
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029		
a	Meningkatanya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		182,68	TERCAPAI
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		2552,56	TERCAPAI

Dari tabel tersebut sasaran kinerja tahun Tahun n (Tahun 2025) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 dapat tercapai. Penyebab keberhasilan tersebut karena adanya strategi-strategi yang telah dilaksanakan secara optimal, disamping juga Kerjasama dengan OPD penghasil sebagai pengampu dari Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

13 Strategi-Strategi keberhasilan peningkatan kinerja yang strategis yang dilakukan diantaranya :

1. Percepatan Cetak dan Kirim SPPT PBB
2. Aparatur Lunas PBB lebih awal
3. Pemutakhiran masal PBB
4. Sosialisasi Pajak Lunas pembangunan Tuntas
5. Hadiah Lunas PBB
6. Penguatan Tim Pajak kelurahan dan Kecamatan (Operasional)

7. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa berbeasis Potensi (Revisi Perbup)
8. Membentuk sahabat Pajak
9. Digitalisasi layanaan ditingkatkan
10. Lapak Emas (Layanan Pajak memberdayakan masyarakat)
11. Bulan Jajak (Bulan Kinerja Pajak-Evaluasi dan Reward)
12. Operasi Patuh Pajak
13. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.5.1 Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain sebagai berikut:

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya Peningkatan **Kemandirian** Keuangan D	1. Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	1.1. Pemuthakiran data potensi PAD belu optimal 1.2. Belum adanya database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan
	2. Kinerja Pemungutan PAD kurang optimal	2.1. Kurang optimalnya Tim Pemungutan PAD 2.2. Kurangnya kepatuhan membayar paj 2.3. Kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya membayar pajak untuk pembangunan 2.4. Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk mendukung pemungutan PAD 2.5. Tidak adanya Insentif bagi OPD penghasil retribusi
	3. Kualitasi pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	3.1. Digitalisasi layanan pajak daerah belum optimal 3.2. Kurangnya kemudahan dalam

		pelayanan pajak 3.3. Lambatnya waktu penyelesaian layanan
	4. Kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan PAD	4.1. Penegakan sanksi Wajib pajak/Wajib pungut dan aparatur pajak yang melanggar regulasi kurang optimal 4.2. Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

3.1.5.2 Solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar dalam melaporkan potensi pajak sesuai dengan kenyataan sehingga pendapatan bisa lebih optimal.
- Memberikan Surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk membuat laporan tiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penggalian potensi baru PAD dilakukan lebih intensif untuk meningkatkan capaian pendapatan
- Adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan termasuk para aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
- Melakukan pendataan terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru
- Sosialisasi ke Masyarakat atau wajib Pajak untuk merubah pembayaran pajak dari Tunai menjadi non Tunai melalui kanal pembayaran Internet baking, ATM, SMS Banking, EDC, M.Pos , Ecomeers dan QRIS

- Pemberian hadiah baik kepada wajib pajak PBB-P2 yang telah membayar sebelum jatuh tempo, masyarakat yang membeli pada restoran yang dipasang alat perekam transaksi, Wajib pungut PBB-P2, Hotel dan Restoran
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggalian potensi obyek sumber-sumber pendapatan.
- Pemasangan Tappingbox untuk Pajak Hotel, Restoran dan Parkir dengan secara berkala melaksanakan pengawasan, monitoring terhadap pengaktifan alat tersebut
- Penggunaan Sistem aplikasi dalam pelayanan pajak daerah yang terkoneksi dengan Bank Jatim dan Instansi terkait.
- Mengubah sistem Informasi pendapatan daerah disesuaikan dengan aturan yang baru
- Kerjasama dengan APH untuk penagihan pajak
- Melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak

3..1.5.3 Disamping solusi untuk mengatasi permasalahan juga diambil kebijakan sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH DIPECAHKAN
	Penghapusan sanksi administratif Pembayaran PBB-P2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/510/K/411.013/2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaa Perkotaan	Tujuan Penghapusan sanksi administratif Pembayaran Piutang PBB-P2, Masalah ya diselesaikan Piutang berkurang
2	Pangawasan Pajak	1. SK Bupati Nganjuk nomor 188/22/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan monitoring Pajak daerah Kab. Nganjuk 2. SK Bupati Nganjuk Nomor 188/380/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim dan Kesekretariatan Tim Penertiban dan Pengawasan pertambangan Mineral Bukan logam dan batuan Kabupaten Nganjuk	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3	Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	1. Perbup No. 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dukungan percepatan pelaksanaan program Pembangunan tiga juta rumah

A.6 Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	7	8
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		141,73	88,52	53,21
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029			
a	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		182,68	88,52	94,16
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase penerimaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		2552,56	88,52	2.464,04

Dari tabel tersebut dapat membuktikan bahwa tingkat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan dengan :

- Optimalisasi digitalisasi pengelolaan pendapatan;
- Optimalisasi pembayaran non tunai
- Meningkatkan pengetahuan tenaga SDM yang ada dengan mengadakan Bimtek ,dapat meningkatkan efisiensi Sumber Daya.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024 2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5			6
			Renstra 2024-2026					
1	**Tujuan : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan**	Persentase terhadap Penda						
2	**Sasaran : Meningkatnya Pendapatan daerah**	Persentase Peningkatan PAD		**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Sakip	B	BB	BB
				A.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaanggaran, dan Evaluasi yang	13 dok	15 dok	115,38
				A.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Selesai	3 dok	3 dok	100%
				A.3 Kegiatan Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Milik Daerah	1 dok	1 dok	100%
				A.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	12 dok	12 dok	100%
				A.5 Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Umum yang dilaksanakan	12 Lap	12 Lap	100%
				A.6 Kegiatan Pengadaan Barang daerah Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan daerah diadakan	9 Unit	9 Unit	100%
				A.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa yang dilaksanakan	3 Jasa	3 Jasa	100%

				A.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintah	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	52 Unit	57 Unit	109,6%
				B.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib yang membayar tepat waktu	992.700	623.707	90,64%
					Jumlah Wajib Baru	386.000	48.034	5,03%
					Prosentase Pajak Daerah	100%	87,01%	87,01%
					Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100%	125,64%	125,64%
				B.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut	992.700	623.707	90,64%
					Jumlah Wajib Baru	386.000	48.034	5,03%
					Prosentase Pajak Daerah	100%	87,01%	87,01%
					Prosentase Retribusi Daerah dikelola	100%	125,64%	125,64%
			Renstra 2029					
1	**Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Daerah**	Persentase terhadap Pendapatan						
2	**Sasaran :**							
a	Meningkatnya Pendapatan Daerah Retribusi Daerah	Persentase pajak daerah retribusi daerah		**A. Program Penunjang Pemerintahan**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	**B**	**BB**	BB
				A.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 dok	6 dok	100%

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (Laporan)	7 dok	7 dok	100%
				A.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44 orang	44 orang	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD (Laporan)	1 lap	1 lap	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (Laporan)	18 lap	18 lap	100%
				A.3 Kegiatan Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatusahaan barang milik daerah	1 dok	1 dok	100%
				A.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 lap	12 lap	100%
					Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- (Orang)	48 orang	48 orang	100%
				A.6 Kegiatan Administrasi Umum Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan (Paket)	118.096	100.000	84,68%
					Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.120 dokumen	1.040 dok	92,86%

					Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 paket	10 paket	100%
					Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60 paket	60 paket	100%
					Jumlah Laporan Kunjungan Tamu (Laporan)	12 lap	12 lap	100%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 lap	12 lap	100%
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%
				A.7 Kegiatan Pengadaan Milik Daera Peninjang Urusan I Daerah	Jumlah Paket yang Disediakan (Unit)	0	0	0
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9 Unit	9 Unit	100%
				A.8 Kegiatan Penyediaan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat (Laporan)	12 Lap	12 Lap	100%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang (Laporan)	36 Lap	36 Lap	100%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Lap	36 Lap	100%
				A.9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20 Unit	20 Unit	100%
					Jumlah Mebel Dipelihara (Unit)	17 Unit	17 Unit	100%

					Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	100%
					Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22 Unit	20 Unit	90,91%
				B.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/ Wajib Pungut (%)	90,50%	90,40%	99,89%
					Indeks Elektronifikasi Pemerintah (%)	93,75%	95,70%	102,08%
					Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	100%	112,03%	112,00%
					Persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan	1,09%	1,13%	103,94%
				B.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%
					Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Pajak (Unit)	25 Unit	25 Unit	100%
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Laporan)	2 lap	2 lap	100%

					Jumlah Layanan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	35.000	51.395	146,84%
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2 lap	2 lap	100%
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12 lap	12 lap	100%
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	3 dok	3 dok	100%
					Jumlah Dokumen Analis Pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1 dok	1 dok	100%
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	24 dok	18 dok	75%
					Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12 lap	12 lap	100%
					Jumlah Objek yang Disesuaikan NJOP nya Pajak)	3.000	5.963	198,77%
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD sah		B.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12 dok	12 dok	100%

1. Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa :

 A. Pencapaian Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk Indikator capaian Program Nilai Sakip B dengan capaian BB Capaian Program tersebut didukung oleh capaian kinerja Kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan capaian kinerja 115,38% dari Target 13 Dokumen terealisasi 15 dokumen

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 3 dokumen dengan realisasi 3 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 100%.

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realisasi 12 Dokumen.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 12 laporan sehingga capaian 100%

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 9 unit terealisasi 9 unit sehingga capaian kinerja 100%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa terealisasi 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayar

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 52 Unit realisasi 57 Unit sehingga capaian kinerja 109,62%

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Indikator capaian Program pada Renstra 2024-2026 sampai dengan Tribulan III jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu tercapai sebesar 41,57%, Jumlah Wajib Pajak Baru tercapai 5,03%, Persentase Realisasi Pajak Daerah capaiannya 87,01%, dan Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola tercapai sebesar 125,64%.
- Sedangkan untuk Renstra 2025-2029 indikator capaian Program Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut tercapai 99,89%, Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah capaiannya 102,08%, Persentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah mencapai 112,03%, Persentase Peningkatan Subyek/ObyekPajak/Retribusi yang dimutakhirkan capaiannya sebesar 103,94%.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN
1	**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	16.638.773.531,00	15.262.343.430,00	1.376.430.101,00	91,73
	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.602.000,00	30.548.700,00	53.300,00	99,83
	5.02.01.2.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	15.275.000,00	15.261.300,00	13.700,00	99,91
	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Perangkat Daerah	15.327.000,00	15.287.400,00	39.600,00	99,74
	5.02.01.2.02 - Administrasi Perangkat Daerah	14.765.333.540,00	13.674.368.725,00	1.090.964.815,00	92,61
	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan dan Tunjangan ASN	14.720.273.540,00	13.629.560.525,00	1.090.713.015,00	92,59
	5.02.01.2.02.0005 – Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.738.000,00	6.707.850,00	30.150,00	99,55
	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.322.000,00	38.100.350,00	221.650,00	99,42
	5.02.01.2.03 - Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.492.000,00	19.204.250,00	2.287.750,00	89,36
	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.492.000,00	19.204.250,00	2.287.750,00	89,36
	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.965.000,00	63.771.500,00	4.193.500,00	93,83
	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.645.000,00	3.243.500,00	401.500,00	88,98
	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.320.000,00	60.528.000,00	3.792.000,00	94,10
	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.787.106,00	381.292.167,00	13.494.939,00	96,58

	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.483.680,00	115.483.442,00	1.000.238,00	99,14
	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.806.326,00	75.128.958,00	677.368,00	99,11
	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.999.600,00	44.754.500,00	245.100,00	99,46
	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	3.360.000,00	840.000,00	80,00
	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.210.000,00	8.549.710,00	660.290,00	92,83
	5.02.01.2.06.0009 -Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.908.000,00	81.988.836,00	2.919.164,00	96,56
	5.02.01.2.06.0010 - Penata Arsip Dinamis pada SKPD	59.179.500,00	52.026.721,00	7.152.779,00	87,91
	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.324.935,00	144.732.900,00	39.592.035,00	78,52
	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan dan Mesin Lainnya	184.324.935,00	144.732.900,00	39.592.035,00	78,52
	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.310.600,00	734.766.776,00	148.543.824,00	83,18
	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Surat Menyurat	7.169.500,00	5.139.400,00	2.030.100,00	71,68
	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Listrik	229.972.000,00	169.322.407,00	60.649.593,00	73,63
	5.02.01.2.08.0004 – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	646.169.100,00	560.304.969,00	85.864.131,00	86,71
	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	290.958.350,00	213.658.412,00	77.299.938,00	73,43
	5.02.01.2.09.0002 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.060.850,00	124.490.317,00	75.570.533,00	62,23
	5.02.01.2.09.0005 – Pemeliharaan Mebel	2.497.500,00	2.400.000,00	97.500,00	96,10
	5.02.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.560.000,00	60.938.000,00	1.622.000,00	97,41
	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.840.000,00	25.830.095,00	9.905,00	99,96

2	**5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**4.281.987.450,00**	**3.257.327.900,00**	1.024.659.550,00	76,07
	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.281.987.450,00	3.257.327.900,00	1.024.659.550,00	76,07
	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	114.775.250,00	109.999.100,00	4.776.150,00	95,84
	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	201.241.200,00	176.268.200,00	24.973.000,00	87,59
	5.02.04.2.01.0003 – Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah	340.169.000,00	317.240.320,00	22.928.680,00	93,26
	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	473.511.800,00	433.424.970,00	40.086.830,00	91,53
	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	339.616.700,00	275.563.765,00	64.052.935,00	81,14
	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Pajak Daerah	245.000.000,00	230.188.750,00	14.811.250,00	93,95
	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.859.500,00	19.559.110,00	16.300.390,00	54,54
	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	131.082.000,00	116.326.600,00	14.755.400,00	88,74
	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan Konsultasi Pajak Daerah	69.865.000,00	55.549.950,00	14.315.050,00	79,51
	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.217.782.050,00	821.012.885,00	396.769.165,00	67,42
	5.02.04.2.01.0011 – Penagihan Daerah	777.858.700,00	392.387.950,00	385.470.750,00	50,44
	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.868.250,00	30.436.200,00	5.432.050,00	84,86
	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	254.813.600,00	242.332.250,00	12.481.350,00	95,10
	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	44.544.400,00	37.037.850,00	7.506.550,00	83,15
	JUMLAH	**20.920.760.981,00**	**18.519.671.330,00**	**2.401.089.651,00**	**88,52**

Sebagaimana tabel tersebut Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebagaimana tabel tersebut Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adapun realisasi capaian kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 Indikator capaian Program Nilai Sakip dengan target pada tahun 2025 (B) 75% realisasi 78,15% (BB) Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp15.262.343.430,00 atau 91,73% dari anggaran Rp16.638.773.531,00

 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagai berikut :

 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

 Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 15 Dokumen sehingga capaian kinerja 115,38%.

 Sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp30.548.700,00 atau 99,83% dari target sebesar Rp30.602.000,00,-. Kegiatan ini terdiri dari :

 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan target 12 dokumen realisasi 12 dokumen capaian kinerja 100% yaitu :

 - Renja Perubahan Tahun 2025,
 - Ranwal Renja Tahun 2026,
 - Renja Perubahan 2026,
 - Rankhir Renja 2026,
 - Ranwal Renja Tahun 2027,
 - RKA 2025
 - DPA TA 2025

- DPA Recofusing 2025,
- RKA.P Tahun 2025
- DPPA Tahun 2025
- Manajemen Resiko 1 dokumen
- Renstra 2025 - 2029,

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp15.261.300,00 atau 99,91% dari target anggaran sebesar Rp15.275.000,00, sisa Rp13.700,00 hal ini karena efisiensi anggaran.

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 7 dokumen capaian 100% terdiri dari :

- LKJiP 1 dokumen
- LKPJ 1 dokumen
- Laporan Evaluasi tribulan 4 dokumen
- Laporan Evaluasi Internal 1 dokumen

dan realisasi anggaran Rp15.287.400,00 atau 99,74% dari target anggaran sebesar Rp15.327.000,00

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen keuangan yang selesai dengan target 3 dokumen realisasi 3 dokumen sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp13.674.368.725,00,- atau 92,61% dari target anggaran sebesar Rp14.765.33.540,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 44 orang dengan realisasi 36 orang, sehingga capaian kinerja tercapai 81.82%, hal ini dikarenakan adanya ASN Bapenda yang purna tugas Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp13.629.560.525,00 atau 92,59% dari target anggaran sebesar Rp14.720.273.540,00,- hal ini dikarenakan untuk belanja Insentif Pajak Daerah ada yang tidak tercapai targetnya (Pajak Air

tanah dan Opsen PKB) dan juga penerimaan masing masing orang banyak yang sudah melebihi 6 kali gaji sehingga tidak bisa terserap maksimal untuk insentif pajaknya.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 1 Laporan dari target sebanyak 1 Laporan dengan capaian kinerja 100% yaitu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.707.850,00,- atau 99,55% dari target anggaran sebesar Rp6.738.000,00,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 18 Laporan realisasi 18 Laporan dengan capaian 100 % , dan realisasi anggaran Rp38.100.350,00 dari target anggaran sebesar Rp38.322.000,00,- sehingga mencapai 99,42%.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp19.204.250,00,- atau 89,36% dari target anggaran sebesar Rp21.492.000,00,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realisasi 12 Dokumen sehingga capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp63.771.500,00,- atau 93.83% dari target anggaran sebesar Rp67.965.000,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja 12

Dokumen, realisasi 12 Dokumen sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.243.500,00,- atau 88.98% dari target anggaran Rp3.645.000.,00,-

1.4.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Indikator Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 48 Orang, realisasi 48 Orang sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp60.528.000,00,- atau 94.10% dari target anggaran Rp64.320.000.,00,-

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 12 laporan sehingga capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp381.292.167,00,- atau 96.58% dari target anggaran sebesar Rp394.787.106,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, Indikator Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja 10 Paket realisasi 10 paket sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp115.483.442,- atau 99,14% dari target anggaran sebesar Rp116.483.680,00,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket, realisasi 60 paket, sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp75.128.958,00,- atau 99,11% dari target anggaran sebesar Rp75.806.326,00,-

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target kinerja 118.096 paket, realisasi 100.000 paket sehingga capaian kinerja 84,68% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp44.754.500,00,- atau 99.46% dari target anggaran sebesar Rp44.999.600,00,-

1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1.120 dokumen, realisasi 1.040 dokumen, sehingga capaian kinerja 92,85% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.360.000,00 atau 80,00% dari target anggaran sebesar Rp4.200.000,00,-

1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp8.549.710,00,- atau 92.83% dari target anggaran sebesar Rp9.210.000,00,-

1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran Rp81.988.836,00,- atau 96,56% dari target anggaran sebesar Rp84.908.000,00,-

1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp52.026.721,00,- atau 87,91% dari target anggaran sebesar Rp59.179.500,00,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 9 unit terealisasi 9 unit sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp144.732.900,00,- atau 78,52% dari target anggaran sebesar Rp184.324.935,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan dengan

target kinerja 9 Unit terealisasi 9 unit sehingga capaian kinerja 100% yaitu :

- PC/computer sejumlah 5 unit
- Printer sejumlah 3 unit
- Laptop sejumlah 1 unit

dan untuk realisasi anggaran Rp144.932.900,00 atau 78,52% dari target anggaran Rp184.324.935,00,-

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 36 Laporan yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp734.766.776,00 atau 83,18% dari target anggaran sebesar Rp883.310.600,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 %, digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp5.139.400,00,- atau 71,68% dari target anggaran sebesar Rp7.169.500,00,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100%, hal ini digunakan untuk pembayaran Listrik dan Air, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp169.322.407,00,- atau 73,63% dari target anggaran sebesar Rp229.972.000,00,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100%, hal

ini digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp560.304.969,00,- atau 86,71% dari target anggaran sebesar Rp646.169.100,00,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 52 Unit realisasi 57 Unit sehingga capaian kinerja 109,62% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp213.658.412,00 atau 73,43% dari target anggaran sebesar Rp290.958.350,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya, terealisasi 105,26% dari target kinerja 19 unit kendaraan dinas. Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp124.490.317,00 atau 62,23% dari target anggaran sebesar Rp200.060.850,00.

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengan target kinerja 17 unit terealisasi 17 unit sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.400.000,00 atau 96,10% dari target anggaran sebesar Rp2.497.500,00.

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 22 Unit terealisasi 20 Unit sehingga capaian kinerja 90,91% diantara untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp60.938.000,00 atau 97,41% dari target anggaran sebesar Rp62.560.000,00.

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi terealisasi 100% dari target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp25.830.095,00 atau 99,96% dari target anggaran sebesar Rp25.840.000.00

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program Pengelolaan Pendapatan ini adalah :

1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%) target kinerja 90,50% realisasi 90,40% sehingga capaian kinerja 99,89%
2. Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah target kinerja 93,75% realisasi 95,70% sehingga capaian kinerja mencapai 102,08%
3. Persentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah dengan target kinerja 100% realisasi 112,03% sehingga capaian kinerja mencapai 112,03%
4. Persentase Peningkatan Subyek/Obyek Pajak/Retribusi daerah yang dimutakhirkan dengan target kinerja 1,09% realisasi 1,13% sehingga capaian kinerja mencapai 103,94%

Sedangkan anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.281.987.450,00 realisasi Rp3.257.327.900 atau 76,07%, Program ini hanya terdiri dari 1 Kegiatan dengan 14 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah Objek Pajak Baru terealisasi 3 dokumen atau 100% dari target kinerja 3 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp109.999.100,00 atau 95,84% dari target anggaran sebesar Rp114.775.250,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah target kinerja 1 Dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100 % yaitu Penyusunan Perda No 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Perda No 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar

Rp176.268.200,00 atau 87,59% dari target anggaran sebesar Rp201.241.200,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah penyuluhan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan atau 100% . Penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa langsung, media sosial dan banner, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp317.240.320,00 atau 93,26% dari target anggaran sebesar Rp340.169.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 25 Unit dari target kinerja 25 unit sarana sehingga capaian kinerja 100% seperti Buku bantu blok, Logo DHKP, sampul DHKP,SPPT, Spop dan L SPOP, SPTPD Reklame, restoran, Parkir, Minerba, Hiburan, kupon Undian dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp433.424.970,00 atau 91,53% dari target anggaran sebesar Rp473.511.800,00

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 12 laporan atau 100% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp275.563.765,00 atau 81,14% dari target anggaran sebesar Rp339.616.700,00

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah terealisasi 2 laporan dari target 2 laporan sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp230.188.750,00 atau 93,95% dari target anggaran sebesar Rp245.000.000,00

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB terealisasi OP atau 198,77% dari target kinerja 3.000 OP terealisasi 5.963 dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp19.559.110,00 atau 54,54% dari target anggaran sebesar Rp35.859.500,00 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terealisasi 25 dokumen atau 104,17% dari target 24 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp116.326.600,00 atau 88,74% dari target anggaran sebesar Rp131.082.000,00.

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi terealisasi 51.395 Layanan atau 146,84% dari target kinerja 35.000 Layanan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp55.549.950,00 atau 79,51% dari target anggaran sebesar Rp69.865.000,00

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp821.012.885,00 atau 67,42% dari target anggaran sebesar Rp1.217.782.050,00 dikarenakan ada banyak sisa pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (efisiensi) dan juga sisa hadiah untuk desa dan kecamatan karna tidak lunas sampai akhir tahun anggaran 2025.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100 % dari target 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp392.387.950,00 atau 50,44% dari target anggaran sebesar

Rp777.858.700,00 dikarenakan adanya sisa Honor Tim Optimalisasi (tidak terserap 1 bulan) dan sisa Honor Tim SAPA.

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai terealisasi 12 dokumen atau 100% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp30.436.200,00 atau 84,86% dari target anggaran sebesar Rp35.868.250,00, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp242.332.250,00 atau 95,10% dari target anggaran sebesar Rp254.813.600,00

2.14 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 4 laporan atau 100% dari target kinerja 4 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp37.037.850,00 atau 83,15% dari target anggaran sebesar Rp44.544.400,00

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran dari Bapenda Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Badan pendapatan daerah kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pendapatan.

Hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Bapenda	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	**Sasaran Strategis**		Renstra 2024-2026			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD		22,00	31,18	141,73
2	**Sasaran Strategis**		Renstra 2025-2029			
a	Meningkatanya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah		16,81	30,71	182,68
b	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah		1,63	41,61	2552,56

4.2 Permasalahan/hambatan dan langkah yang diambil Badan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja sebagaimana tabel beikut :

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya Peningkatan **Kemandirian** Keuangan Daerah	1 Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	1.1 Pemuthakiran data potensi PAD belum optimal 1.2 Belum adanya database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan

	2 Kinerja Pemungutan PAD kurang optimal	2.1 Kurang optimalnya Tim Pemungutan PAD 2.2 Kurangnya kepatuhan membayar pajak 2.3 Kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya membayar pajak untuk pembangunan 2.4 Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk mendukung pemungutan PAD 2.5 Tidak adanya Insentif bagi OPD penghasil retribusi
	3 Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	3.1 Digitalisasi layanan pajak daerah belum optimal 3.2 Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak 3.3 Lambatnya waktu penyelesaian layanan
	4 Kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan PAD	4.1 Penegakan sanksi Wajib pajak/Wajib pungut dan aparatur pajak yang melanggar regulasi kurang optimal 4.2 Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

Langkah- langkah yang diambil untuk mengatasi Tahun yang akan datang :

1. Melaksanakan Pemuthakiran Data PBB-P2
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak & retribusi dengan DIGITALISASI:
 a. Informasi proses layanan dengan WA Blasting
 b. Informasi harga transaksi tanah e-BPHTB
 c. Data pemungutan PBB per pamong blok e-SPPT
3. Penguatan SDM Aparatur pajak
 a. Tim SAPA (Sahabat Pajak)
 b. Diklat/Worshop/Bimtek/Capacity building

4. Meningkatkan kepatuhan Wajib pajak melalui Edukasi Kreatif
 a. Branding hasil pembangunan dari pajak
 b. LAPAK EMAS (**LA**yanan **PA**ja**K** m**EM**berdayakan us**A**ha Ma**S**yarakat)
5. Memperkuat Sistem Pengawasan
 a. Pengawasan wajib pajak yang sudah dipasang Tapping Box
 b. Publikasi Data Pemungutan PBB-P2 per Pamong Blok
6. Memberikan penghargaan Kinerja Pajak dan Retribusi

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, kritik dan sasaran kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan laporan sehingga mampu memberikan informasi yang tepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 100 /K/411.403/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dan dimulainya rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU;
3. Sehubungan dengan Nomor 1 dan 2, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolak ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 April 2023

An. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
u.b
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINSOS-PPA KAB. NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 119803 1 005

Lampiran
Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/ /K/411.403/2023
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	Realisasi PAD Tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu X 100	%	18	8	8,5

An. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
u.b
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINSOS, PPA KAB. NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621008 119803 1 005

NO	URAIAN		INDIKATOR	PENGHITUNGAN	KONDISI PENGHITUNGAN	TARGET		
						2024	2025	2026
1	**Tujuan**	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan	PAD / PENDAPATAN x 100%	14,98	16%	20%	22 %
2	**Sasaran**	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Prosentase kenaikan PAD	Realisasi PAD Tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu x 100%	(9,66%)	13%	22%	4,5%

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 817 /K/411.403/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kaupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya menjadi pedoman Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

Lampiran
Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/ 817 /K/411.403/2025
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPENDA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Persentase (%)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah proporsi yang menunjukan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)terhadap Pendapatan Daerah dalam membiayai keseluruhan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Definisi Operasional : Perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah di APBD Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$ X 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD	Bapenda

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK



SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SLAMET BASUKI, A.P

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA SSTP,M.Si

Jabatan : PJ Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SRI HANDOKO TARUNA SSTP,M.Si	SLAMET BASUKI, A.P Pembina Utama Muda NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	22 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.464.628.676,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.015.000.000,00	APBD

Nganjuk, Januari 2025

PJ. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, SSTP,M.Si

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SLAMET BASUKI, A.P

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E.,S.H., M.M., M.B.A

Jabatan : Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 22 September 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E.,S.H., M.M., M.B.A	SLAMET BASUKI, A.P Pembina Utama Muda NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah	16,81%
2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	1,63 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.638.773.531,00	P APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.281.987.450,00	P APBD

Nganjuk, 22 September 2025

BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E.,S.H., M.M., M.B.A

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 100 /K/411.403/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dan dimulainya rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU;
3. Sehubungan dengan Nomor 1 dan 2, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan
DPA SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.02.0003/001/2025
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp232.465.543.223,00	Rp252.257.080.223,00	Rp19.791.538.000,00	7,85
4	1	01	Hasil Pajak Daerah	Rp232.230.292.223,00	Rp251.789.492.223,00	Rp19.559.400.000,00	7,77
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp134.700.000,00	Rp142.000.000,00	Rp68.000.000,00	5,63
4	1	06	Lain-lain PAD yang Sah	Rp101.450.000,00	Rp315.588.000,00	Rp214.138.000,00	67,85
5	1		BELANJA OPERASI	Rp20.325.627.631,00	Rp20.736.436.046,00	Rp410.808.415,00	1,98
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp13.076.936.929,00	Rp14.720.273.640,00	Rp1.641.336.511,00	11,15
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.248.690.702,00	Rp6.016.162.506,00	Rp1.232.528.196,00	20,49
5	2		BELANJA MODAL	Rp153.401.045,00	Rp184.324.935,00	Rp30.923.890,00	16,56
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp153.401.045,00	Rp184.324.935,00	Rp30.923.890,00	16,56

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.934.266.350,00	Januari	Rp1.043.672.623,00
Februari	Rp10.889.700.000,00	Februari	Rp780.306.623,00
Maret	Rp10.945.700.000,00	Maret	Rp1.791.615.681,00
April	Rp18.035.472.250,00	April	Rp2.879.316.689,25
Mei	Rp16.940.837.500,00	Mei	Rp793.523.168,00
Juni	Rp18.899.800.000,00	Juni	Rp795.201.513,00
Juli	Rp37.094.078.873,00	Juli	Rp2.856.546.670,75
Agustus	Rp28.056.662.500,00	Agustus	Rp352.464.156,00
September	Rp27.551.625.000,00	September	Rp338.757.036,00
Oktober	Rp41.490.737.750,00	Oktober	Rp5.470.492.598,25
November	Rp19.943.252.000,00	November	Rp2.043.980.797,00
Desember	Rp16.474.750.000,00	Desember	Rp2.104.939.854,75
Jumlah	**Rp252.257.080.223,00**	Jumlah	**Rp20.920.760.981,00**

Nganjuk, Tanggal [illegible] 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

SLAMET BASUKI, A.P
NIP. 197203111993111001

Menyetujui
PPKD

Dra. IDZAH KURNIA RINI, M.Si
NIP. 19[illegible]2001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. NUR SOLEHAH, M.Si	196612271985022001	Ketua	
2	Drs. AZAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3	Dra. IDZAH KURNIA RINI, M.Si	196805111992032003	Sekretaris	

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4			5	6		8
			Renstra 2024-2026						https://drive.google.com/drive/folders/1HcHEyiefe3kgmvHj8mqfTxJrhnqyJ8R6?usp=drive_link
			Renstra 2025-2029						https://drive.google.com/drive/folders/1XvJnCJwCJKoKeW51iaUzOoCFm0D5xW5ox?usp=drive_link